



PUTUSAN

Nomor 581/Pdt.G/2020/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 31 Tahun, Pekerjaan Swasta/ Wirausaha, agama Islam

Alamat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kecamatan Kendari, Kota Kendari,

Provinsi Sulawesi Tenggara, memberi

kuasa kepada Sadam Husain, S.H.,M.H.,

Mansur.SH.,Syawaluddin,S.H.berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus

2020 Register Nomor 326/SK/2020

tanggal 31 Agustus 2020, sebagai

Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tidakn ada, Alamat Jl.

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kecamatan Kendari, Kota Kendari,

Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Hal. 1 dari hal.31 Put.No.581/Pdt.G/2020/PA.Kdi



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Agustus 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 581/Pdt.G/2020/PA.Kdi, tanggal 31 Agustus 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang menikah pada tanggal 17 Desember 2013 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Kota Kendari ;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami istri (ba'da dukul), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu ;
XX
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat kemudian pindah di BTN lepo-lepo ;
- Bahwa sejak awal pernikahan tahun 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah kurang harmonis. Hal ini dipicu oleh berbagai perbedaan, dari hal-hal yang sepele sampai hal-hal yang prinsip ;
- Bahwa apabila terjadi perselisian yang penggugat sendiri bingung penyebabnya, Pihak Penggugat sering di benbetak dengan nada yang keras dan kasar oleh tergugat bahkan memukuli Penggugat ;
- Bahwa Tergugat sebagai suami tidak pernah menghargai dan mempercayai Tergugat sebagai istri. Tergugat orangnya tertutup, tidak pernah berbagi. Penggugat tidak pernah tahu apa yang dialami oleh Tergugat, tidak pernah tahu Tergugat memiliki penghasilan berapa dan untuk apa. Padahal sebenarnya antara Penggugat dengan Tergugat adalah jiwa yang satu, harus ada keterbukaan dan kebersamaan dalam mengurus rumah tangga dan anak ;
- Bahwa pada Tahun 2016 Penggugat dan Tergugat Pindah Ke Medan, di karena Tergugat di Tugaskan di Medan oleh tempat kerjanya ;

Hal. 2 dari hal.31 Put.No.581/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama di Medan Pihak Tergugat tidak pernah memberi Nafkah dalam hal ini gaji kepada Penggugat, bahkan sering Memukul Penggugat dengan alasan Pihak Penggugat Selingkuh dimana Faktanya bahwa Tergugatlah yang selingkuh dan di dapati oleh Penggugat ;
- Bahwa pada tahun yang sama ayah penggugat kebetulan berkunjung kemedan karena ada pekerjaan kantor, maka ayah penggugat Mampir dan bermalam di kediaman penggugat dan tergugat, semata-mata ingin bertemu anak dan cucunya, namun pihak tergugat marah seolah-olah tidak menyetujui ayah penggugat untuk bermalam di kediamannya tanpa alasan yang jelas ;
- Bahwa Penggugat menceritakan tentang kelakuan suaminya yang masih sering temperamen, kepada ayahnya ;
- Bahwa pada saat itu dalam posisi hamil anak kedua tergugat pun tidak pernah mengurus penggugat yang merupakan istri sahnya, bahkan akan menjalani proses bersalin anak kedua, oleh karenanya Penggugat berinisiatif ikut bersama ayahnya pulang kekendari untuk bersalin dan tergugat mengisinkan hal tersebut ;
- Bahwa selama tiba di Kendari dalam Posisi hamil anak kedua, Pihak Tergugat tidak pernah memberikan kabar, memberikan nafkah untuk keluarga, bahkan biaya bersaling Penggugat dalam hal anak kedua ;
- Bahwa semenjak Penggugat di Kendari Pihak tergugat **tidak pernah** menghubungi ,menanyakan kabar penggugat ataupun anaknya, mengirimkan nafkahapapun ;
- Bahwa Penggugat bekerja dan berusaha menafkahi sendiri dirinya yang akan menghadapi proses bersalin bahkan untuk keperluan anaknya yang masih kecil ;
- Bahwa pada proses bersalin anak kedua pihak tergugatpun tidak memberikan perhatian ataupun biaya bersalin kepada penggugat yang merupakan istri sahnya ;
- Bahwa dalam rentang waktu kurang lebih satu tahun 2017-2018, penggugat bekerja dengan menjual untuk menafkahi diri dan kedua anaknya ;

Hal. 3 dari hal.31 Put.No.581/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2018 Tergugat datang kembali di Kendari karena di minta oleh pihak keluarga Penggugat dimana ada anak-anak masih di bawah umur yang memerlukan sosok ayah ;
- Bahwa setelah di damaikan pihak penggugat kembali akur dengan Tergugat ;
- Bahwa pada tahun yang sama faktanya tergugat mau datang di kembali dikarenakan sudah tidak mempunyai lagi pekerjaaa ;dan tidak mencari kerja lagi untuk menghidupi istri dan anak-anaknya ;
- Bahwa keluarga Penggugat mempunyai usaha kecil-kecilan berupa kios yang selama ini digunakan untuk mencari nafkah untuk diri dan anak-anaknya ;
- Bahwa melihat tergugat tidak mempunyai kerja maka orang tua penggugat mengkreditkan satu unit mobil dengan maksud agar pihak Tergugat dapat menggunakannya untuk mecari Nafka (grab) serta mengantar penggugat kepasar unuk berbelanja, namun faktanya pihak Pihak tergugat tidak pernah mengantar kepasar untuk berbelanja ;
- Bahwa tergugat mempunyai kebiasaan yang sangat buruk sering bangun siang di atas jam 10 Pagi ;
- Bahwa di tahun yang sama pihak Tergugat masih saja melakukan perbuatan-perbuatan kekerasan terhadap Penggugat seperti memukul penggugat hingga memar bahkan di depan anak, merusak barang-barang jualan bahkan titipan jualan orang di kios penggugat,;
- Bahwa bulan agustus 2020 terjadi pertengkaran hebat dimana Pihak Tergugat mengancam ingin membunuh Penggugat di depan saudara kandung Penggugat (Adik) ;
- Bahwa di tahun yang sama Pihak Tergugat datang di rumah orang tua Penggugat sekitar jam 11 malam sambil memanggil nama orang tua Penggugat secara kasar dan teriak-teriak serta mendorong-gedor pintu hingga rusak ;
- Bahwa Tergugat menendang pintu dan mengenai Orang tua prempuan penggugat, serta menarik orang tua laki-aki penggugat keluar dari kamar dengan nada kasar tanpa alasan yang jelas ;

Hal. 4 dari hal.31 Put.No.581/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat tidak menerima perlakuan tergugat terhadap orang tuanya yang merupakan mertua tergugat sendiri, apa yang dilakukan oleh tergugat tanpa sebab dan alasan yang pasti ;
- Bahwa selang beberapa hari Penggugat melahirkan anak ketiga, tanpa di antar oleh Tergugat hingga saat ini pihak tergugat tidak sedikitpun pernah menjenguk bahwan melihat dan menafkahi keperluan bersalin istri dan anak ketiganya ;
- Bahwa Pihak penggugat sejak lama tinggal terpisah, diman penggugat tinggal di rumah orng tuanya dan tergugat tinggal di kios ;
- Bahwa sejak hidup berpisah tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal masing-masing di tempat yang berbeda, anak-anak ikut bersama Penggugat sampai sekarang. Demikian juga semua kebutuhan anak-anak adalah dari Penggugat sendiri. Tergugat sama sesekali berupaya mendatangi penggugat di rumah sakit, menengok anak-anaknya, serta tidak pernah memberikan nafkah, baik kepada Penggugat maupun kepada anak-anak sampai sekarang ;
- Bahwa sifat-sifat Tergugat sebagaimana diuraikan di atas tersebut menjadikan kehidupan Penggugat tidak aman dan nyaman, terutama juga untuk perkembangan kejiwaan anak-anak. Penggugat sudah berusaha sabar, tetapi kesabaran manusia ada batasnya. Maka Penggugat merasa tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan tergugat. Oleh karena itu tidak ada jalan lain, kecuali bercerai ;
- Bahwa menurut keyakinan penggugat, tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 [1] dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 [2] yang berbunyi : "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala suatu keperluan hidup berrumah tangga sesuai dengan kemampuannya".;

Dalam hal ini Tergugat benar-benar tidak pernah menafkahi keluarga selama lebih dari 2 tahun, sejak tahun 2018 sampai sekarang.. Demikian juga ketika masih hidup bersama dan ketika sudah berpisah Tergugat tidak memberi

Hal. 5 dari hal.31 Put.No.581/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut penggugat, gugatan perceraian penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam PP-9/1975 Pasal 19 [f] jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 [f] yang berbunyi: “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : [f] antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga”. Oleh karena itu sudah sepatutnya Pengadilan dapat menerima pengaduan penggugat dan mengabulkan gugatan perceraian penggugat ;
- Bahwa Penggugat meyakini, perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan penggugat, tergugat dan anak, serta untuk menghindari kemadlaratan yang lebih besar. Hal demikian menjadi salah satu prinsip ajaran Islam, sebagaimana kaidah Fiqh : الضرر يزال “Kemadlaratan/ kesulitan itu harus di lenyapkan” (As Suyuthy, Al Asybah wan Nadhair, hal. 59). Demikian juga disebutkan dalam salah satu Sabda Nabi saw. : لا ضرر ولا ضرار “Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri dan pada orang lain” (HR. Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas). Jadi perceraian ini adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar.;
- Bahwa menurut pasal 105 KHI, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) adalah menjadi hak ibunya, sedangkan biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya. Oleh karena itu, setelah perceraian ini, maka sudah sepatutnya Penggugat berhak atas penguasaan dan pemeliharaan 3 (tiga) anak yang bernama xxx
- Bahwa Tergugat berkewajiban menanggung biaya pemeliharaan, kesehatan, dan pendidikan anaknya yang masih kecil-kecil, biaya tersebut sekurang-kurangnya adalah sebesar Rp 2.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai jenjang pendidikan sarjana (S1), dengan cara mentransfer langsung ke rekening yang dibuat khusus untuk

Hal. 6 dari hal.31 Put.No.581/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan tersebut. Hal ini adalah semata-mata untuk kepentingan masa depan anak-anak.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pemalang agar berkenan memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;
2. Menetapkan secara hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian ;
3. Menetapkan bahwa Penggugat berhak atas hadlanah (penguasaan dan pemeliharaan) anak Penggugat yang bernama ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan, kesehatan, dan pendidikan 3 (tiga) anaknya yang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai jenjang pendidikan sarjana (S1), dengan cara mentransfer langsung ke rekening yang dibuat khusus untuk keperluan tersebut.;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar kembali rukun, dan juga telah diupayakan mediasi oleh Mediator Hakim Pengadilan Agama Kedari, atas nama Dra.Hj.Andi Hasni Hamzah, M.H, dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 September 2020, mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada tanggal 7 Oktober 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami istri menikah pada tanggal 17 Desember 2013 dan telah dikaruniai anak 3 orang;

Hal. 7 dari hal.31 Put.No.581/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah tidak tinggal di rumah orang tua penggugat, Tergugat tinggal di BTN lepo-Lepo yang dimaksud apakah BTN PNS, jika benar itu milik siapa ?
3. Bahwa sebagai suami tidak pernah menghargai dan mempercayai Tergugat, saya tidak mengerti mohon penjelasannya, Penggugat tidak pernah tahu apa yang dialami Tergugat, sangatlah membingungkan, apakah yang penggugat maksud tidak tahu siapa telah mengangkat parang secara bergerombol ingin menjadikan kedua putra saya yatim, dan tidak benar jika Penggugat tidak tahu penghasilan Tergugat, karena semua kontrak kerja slip gaji dan buku rekening Tergugat titip kepada Penggugat dan penghasilan digunakan untuk kelangsungan hidup;
4. Bahwa pada tahun 2016, Tergugat mendapat promosi dari wakil Kepala Cabang Lhokseumawe, di Bandara Halu Oleo, kami berikrar bahwa apapun yang terjadi kita akan hadapi bersama-sama, namun dalam masa promosi Tergugat mendapat musibah dijatuhi hukuman tanpa kesalahan mutasi demosi menjadi Sales Coordinator di Cabang medan, jabatan tersebut 2 tingkat lebih rendah dari jabatan yang Tergugat emban, di awal keberangkatan Tergugat menyarankan agar Penggugat tinggal sementara waktu di kampung halaman Tergugat dengan pertimbangan:
 - Kami belum memiliki tempat tinggal di Medan;
 - Tergugat tidak begitu mengenal Area Medan;
 - Hukuman demosi yang saya dapatkan bertentangan dengan aturan perusahaan;
 - Keadaan emosi Tergugat pada saat tersebut sangatlah labil;
 - Tergugat mengkhawatirkan resiko keselamatan Penggugat dan putra saya jika dalam protes yang akan saya lakukan dapat menimbulkan hal-hal di luar dugaan;
5. Bahwa Alhamdulillah, selama penggugat masih bersama Tergugat, walau ke tempat maksiat sekalipun Tergugat tidak tergoda, ini adalah kelebihan yang dimiliki Penggugat, namun tuduhan di atas Penggugat sadar atau

Hal. 8 dari hal.31 Put.No.581/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak telah merendahkan dirinya sendiri, padahal itu adalah keistimewaan yang dimiliki Penggugat selama mendampingi saya;

6. Bahwa Tergugat senang mendapat kunjungan dari orang tua Penggugat, pada saat itu Tergugat berpesan kepada Penggugat agar kesulitan yang sedang kita alami jangan sampai membebani orang tua, namun Penggugat malah tidak mengindahkannya;
7. Bahwa tidak benar Tergugat mengizinkan Penggugat kembali ke Kendari bersama ayahnya dengan alasan sebagai berikut :
 - Bahwa pernah merencanakan anak kedua lahir di Aceh dengan impian tempat kelahiran anak-anak kami akan mencerminkan dari mana kedua orang tuanya berasal;
 - Tergugat menagih ikrar apapun yang terjadi kita akan hadapi bersama-sama, namun Penggugat melanggar ikrar tersebut;
 - Kondisi keuangan tidak memungkinkan berangkat ke Kendari;
8. Bahwa kepulangan Penggugat, Tergugat tidak diizinkan, dengan pertimbangan jarak, biaya dan pada saat itu tidak memungkinkan untuk menjangkaunya;
9. Bahwa pada tahun 2017-2018 Tergugat tetap memberi nafkah, sedangkan menjual masih perencanaan karena pada saat itu Tergugat masih di Medan;
10. Bahwa Penggugat tidak hanya kembali ke Kendari untuk bersalin, namun menetap di Kendari, Tergugat datang ke Kendari karena telah berhasil mendapatkan pekerjaan di kendari, bukan karena permintaan dari keluarga Penggugat;
11. Bahwa sebelum Tergugat di PHK kami telah menyiapkan rencana untuk menyikapi hal tersebut yaitu membuka kios untuk berjualan, membuka pencucian motor, menyewakan rumah BTN yang telah Tergugat berikan pesangon untuk pelunasannya tahun 2019, pada tahun 2019 Tergugat mendapatkan 2 penawaran pekerjaan yaitu : Regional Sales Manager di Area Sulsel dan Branch Manager Mandala Finance (Penggugat tidak bersedia berangkat) dan pada saat itu Tergugat bekerja sebagai sopir ojol;

Hal. 9 dari hal.31 Put.No.581/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa tidak benar orang tua penggugat yang mengkreditkan mobil karena mobil itu milik tante Penggugat atas nama Ibu Nurmia;
13. Bahwa benar Tergugat bangun siang karena harus mencari penumpang pada jam tengah malam sehingga Tergugat tidur setelah sholat subuh dan pintu kios Tergugat buka kuncinya, selain itu jika ada hal-hal yang harus saya lakukan seperti browsing lowongan pekerjaan dari larut malam hingga subuh, hal tersebut Tergugat lakukan karena awal malam lap top masih digunkana putra Tergugat untuk menonton sambil belajar pada aplikasi youtube;
14. Bahwa pada bulan Agustus 2020, seingat Tergugat sudah membatasi diri menegur/mengingatkan Penggugat karena Bapak Mukassir (ayah penggugat) telah mengingatkan Tergugat untuk tidak menegur putrinya;
15. Bahwa pada poin 12, penggugat telah melakukan suatu perbuatan yang sangat jahat, yaitu menjauhkan Tergugat dengan putra pertama saya, pada saat itu Penggugat berjanji akan mengembalikan/ mengantarkan ke Medan istri dan anak kami jika sudah mendapatkan Kos/ tempat tinggal yang dekat dengan kantor, namun hal tersebut tidak terjadi;
16. Bahwa berhubungan dengan poin keempat, untuk anak ketiga, sejak awal hamil Penggugat tidak pernah mengabarkan kepada Tergugat, sedangkan sebelum menikah Tergugat adalah orang pertama yang diberi tahu kehamilannya, kepergian Penggugat kali ini Tergugat tidak diberitahukan, padahal mobil berada di samping kios, dalam proses melahirkan, Tergugat tidak diberitahukan sedikitpun siapa yang hadir, bahkan setelah anak tersebut lahir, Tergugat juga tidak diberitahukan, putra kedua kami atas nama Siddiq, juga bertanya dimana mamak, Tergugat hanya bias mengatakan ayo kita cari di rumah;
17. Bahwa untuk poin 30, menurut Tergugat adalah perbuatan nusyuz, dalam bulan ramadhan yang lalu, Penggugat hanya sekali menemani Tergugat buka puasa seterusnya Penggugat berbuka di rumah orang tuanya;
18. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, ini muslihat Penggugat untuk menjauhkan anak-anak dari Tergugat;

Hal. 10 dari hal.31 Put.No.581/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Bahwa Tergugat telah melihat sendiri anak bernama Ghazy, mengalami gangguan mental ketika Tergugat baru tiba di Kendari, ketika saya ke pasar untuk pertama kali, seperti ketakutan melihat orang, sementara di Lhokseumawe dan Medan tidak begitu;
20. Bahwa menurut Tergugat justru penggugat yang melanggar pasal 116 (2) b, karena Tergugat ditinggalkan di Medan sendirian, jika Tergugat tidak menyusul ke Kendari, bisa sampai 2 tahun tidak berkumpul;
21. Bahwa Tergugat tidak setuju anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, diasuh oleh keluarga Penggugat, karena mereka adalah semangat hidup Tergugat mereka adalah wali bagi keturunan Bapak saya untuk saat ini;
22. Bahwa mengacu pada poin 2 dan 20, sumber pendapatan keluarga saat ini sepenuhnya dikelola oleh Penggugat;
23. Bahwa Tergugat berharap Majelis Hakim dapat melihat secara bijaksana bahwa ini adalah sebuah upaya untuk memisahkan Tergugat dengan anak-anak Tergugat yang diakui oleh Penggugat maupun tidak;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik pada tanggal 14 Oktober 2020, selanjutnya Tergugat mengajukan Duplik pada tanggal 21 Oktober 2020, yang selengkapnya sebagaimana terurai dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat .

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 238/ Kua. 24.05/ PW. 01 / 08/2020 tanggal 28 Agustus 2020, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, Kota Kendari, yang telah dimeterai secukupnya dan dinastzegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1. ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7471-LU-11022015-0020 tanggal 11 Februari 2015, yang telah dimeterai secukupnya dan dinastzegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2. ;

Hal. 11 dari hal.31 Put.No.581/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7471-LT-27112018-0025 tanggal 27 November 2018, yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3. ;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 677/RSU-AIII/VIII/2020 tanggal 20 Agustus 2020, yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4. ;
5. Fotokopi print out foto tergugat dengan perempuan lain tanpa tanggal, yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, lalu diberi tanda P.5. ;
6. Fotokopi print out foto percakapan Penggugat dengan adik ipar, tanpa tanggal, yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, lalu diberi tanda P.6.;
7. Fotokopi print out foto kerusakan pintu, tanpa tanggal, yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, lalu diberi tanda P.7.;
8. Fotokopi print out foto tangan Penggugat, tanpa tanggal, yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, lalu diberi tanda P.8.;
9. Fotokopi kwitansi tanda terima sejumlah Rp 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya persalinan, tanggal 19 Maret 2017, yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.9.;
10. Fotokopi pengiriman JNE, yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, diakui oleh Tergugat dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.10.;
11. Fotokopi kwitansi tanda terima sejumlah Rp 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 2 ekor kambing tahun 2015, yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.11.;
12. Fotokopi pengambilan seragam TK hang Buah tanggal 13 Juli 2020, yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.12.;

Hal. 12 dari hal.31 Put.No.581/Pdt.G/2020/PA.Kdi



13. Fotokopi struk pembayaran belanja minimarket, yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.13;

B. Saksi-saksi :

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 56 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS, Guru MTs DDI Kendari, pendidikan S.1, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Kessilampe, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi bibi Penggugat, dan juga kenal Tergugat anak menantu kemanakan saksi bernama xxxxxxxxxxxx
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, menikah tahun 2013, pernah rukun dan hidup sebagai suami istri, dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
 - Bahwa sesudah menikah awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di BTN Iepo-Iepo, kemudian pindah ke Aceh, karena Tergugat pindah tugas di sana, dan tinggal selama kurang lebih 1 tahun kemudian pindah ke Kendari, tinggal bersama di Kios dekat rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Manggadua, Kecamatan Kendari, Kota Kendari;
 - Bahwa seingat saksi Penggugat yang lebih dahulu pindah di Kendari, karena kebetulan ayah kandung Penggugat ada tugas dinas di Medan, sekalian berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, Penggugat saat itu dalam keadaan hamil dan akan melahirkan di Kendari, sehingga Penggugat ikut ayahnya pulang ke Kendari, atas izin Tergugat;
 - Bahwa seingat saksi Penggugat waktu itu hamil 6 bulan, dan setelah lahir anak tersebut atau 8 bulan kemudian, Tergugat baru menyusul Penggugat ke Kendari;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini tidak rukun lagi dan sering terjadi

Hal. 13 dari hal.31 Put.No.581/Pdt.G/2020/PA.Kdi



perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki sifat tempramen suka marah-marah tanpa alasan yang jelas, sering membanting barang-barang jualan di kios, kadang barang jualan titipan orang juga dihancurkan;

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan Tergugat juga sering memukul Penggugat dan berbekas di tangan Penggugat, Tergugat mengatakan kepada Penggugat kalau ingin lapor polisi silakan karena tidak ada bukti;
- Bahwa setahu saksi selama Penggugat tinggal di Sumatera, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, selain itu Tergugat juga menuduh Penggugat menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain dan tuduhan tersebut tidak terbukti;
- Bahwa pada waktu anak ketiga lahir, Tergugat juga tidak menemani Penggugat dan hanya tinggal di kios, sementara Penggugat melahirkan di rumah sakit;
- Bahwa yang menanggung biaya persalinan anak ketiga Penggugat dan Tergugat adalah orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat saat ini tidak bekerja, sebelumnya pernah bekerja namun saksi tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa pada tahun 2018 Tergugat menjual sembako di kios untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, namun tidak lama kemudian barang-barang dalam kios habis tanpa ada hasilnya;
- Bahwa saksi yang membangun kios untuk membantu Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari anak Penggugat dan Tergugat sewaktu pulang dari Aceh, tidak ada apa-apa yang dibawa semuanya habis, dan saksi juga melihat tas rangsel yang dibawa Penggugat, baju anak-anak Penggugat dan Tergugat robek-robek, menurut Penggugat baju robek karena ditarik oleh Tergugat karena jengkel anaknya rewel dan suka menangis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal, akan tetap saksi tidak tahu kapan berpisah;

Hal. 14 dari hal.31 Put.No.581/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama, karena Penggugat tidak sanggup lagi menghadapi kelakuan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal bersama dengan orang tuanya, sedang Tergugat tinggal di kios;
- Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat di rumah orang tua Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sering menasihati Penggugat agar bersabar menghadapi kelakuan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak sabar lagi menghadapi kelakuan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SMA., tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Kendari, Kota Kendari, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga, Penggugat bernama xxxxxxxxxxxxxx dan Tergugat bernama xxxxxxxxxxxxxx
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, menikah tahun 2013, dan telah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di BTN Lepo-Lepo, kemudian pindah ke Kios dekat rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kasilampe, Kecamatan Kendari, Kota Kendari;
- Bahwa saksi sering berkunjung di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;

Hal. 15 dari hal.31 Put.No.581/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019 tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran dan perselsihan dan saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran tersebut, akan tetapi saksi sering mendapati Penggugat menangis jika saksi berkunjung di Kios Penggugat dan Tergugat untuk menitip jualan saksi;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, dan juga pernah memukul Penggugat sehingga ada benjolan di tangan Penggugat akibat pukulan Tergugat tersebut;
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2020 saksi ditelpon oleh Penggugat, Penggugat minta diantar ke Kantor Polisi untuk melaporkan Tergugat karena Tergugat datang marah-marah di rumah orang tua Penggugat dan menyeret dari kamar sehingga adik Penggugat marah dan tidak menerima perlakuan Tergugat tersebut;
- Bahwa setahu saksi Tergugat menjula di Kios dekat rumah orang tua Penggugat, namun sekarang tidak menjual lagi karena Kios tersebut sudah digembok, namun saksi tidak tahu siapa yang menggembok kios tersebut;
- Bahwa setahu saksi Tergugat juga pernah membuka usaha dosmerring, namun tidak berlanjut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal, sekitar kurang lebih 2 bulan;
- Bahwa setahu saksi Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama, dan sekarang Penggugat tinggal bersama dengan orang tuanya, di Jalan Manggadua, Kelurahan Kasilampe, sedang Tergugat saksi tidak tahu tinggal dimana;
- Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat di rumah orang tua Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 16 dari hal.31 Put.No.581/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering menasihati Penggugat agar bersabar menghadapi kelakuan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak sabar lagi menghadapi kelakuan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS Kemenaker Kendari, tempat kediaman di jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi ayah kandung Penggugat, dan juga kenal Tergugat anak menantu saksi bernama xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, menikah tahun 2013, pernah rukun dan hidup sebagai suami istri, dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa sesudah menikah awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di BTN Iepo-Iepo, kemudian pindah ke Aceh, karena Tergugat pindah tugas di sana, dan tinggal selama kurang lebih 1 tahun kemudian pindah ke Kendari, tinggal bersama di Kios dekat rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Manggadua, Kecamatan Kendari, Kota Kendari;
- Bahwa setahu saksi Penggugat yang lebih dahulu pindah di Kendari, karena kebetulan saksi ada tugas dinas di Medan, sekalian berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, Penggugat saat itu dalam keadaan hamil dan akan melahirkan anak kedua di Kendari, sehingga Penggugat ikut saksi pulang ke Kendari, atas izin Tergugat;
- Bahwa setelah lahir anak tersebut, 8 bulan kemudian Tergugat baru menyusul Penggugat ke Kendari;
- Bahwa saksi selaku orang tua sering berkunjung di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat karena jaraknya sekitar 20 meter;

Hal. 17 dari hal.31 Put.No.581/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2017 sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat, sedang Penggugat hanya tinggal di rumah dan menjual di Kios, cemburu Tergugat tersebut tidak beralasan karena Tergugat cemburu kepada laki-laki yang datang membeli di Kios;
- Bahwa selain itu Tergugat pernah memukul Penggugat menyebabkan ada benjolan di tangan Penggugat karena Tergugat mendorong Penggugat sehingga tangan penggugat terjepit;
- Bahwa Tergugat juga menuduh Penggugat menjalin cinta dengan laki-laki lain dan menuduh Penggugat jika keluar rumah, Penggugat memanggil mantan pacarnya datang di rumah dan berzina dengan mantan pacarnya tersebut;
- Bahwa Tergugat memiliki sifat tempramen suka marah-marah tanpa alasan yang jelas dan membanting barang jualan dalam Kios;
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2020, saat Penggugat mau melahirkan, Tergugat datang di rumah saksi dalam keadaan marah dengan menendang pintu kamar saksi, sedang saksi dalam keadaan tidur, Tergugat masuk dengan menyeret saksi keluar kamar dan mengatakan kepada saksi, saksi yang datang mengambil Penggugat di Medan ketika saksi ada tuga dinas di Medan, padahal Penggugat pulang ke Kendari bersama atas izin Tergugat;
- Bahwa saksi mendengar dari Penggugat kalau Penggugat tidak sanggup lagi tinggal di Medan karena Tergugat sering memukul Penggugat dan tidak menafkahi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan;
- Bahwa setahu saksi Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama, karena Penggugat tidak sanggup lagi menghadapi kelakuan Tergugat, kemudian Tergugat juga pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tersebut;

Hal. 18 dari hal.31 Put.No.581/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sekarang tinggal bersama saksi, sedang Tergugat saksi tidak tahu tinggal dimana;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah mengirim nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sering menasihati Penggugat agar bersabar menghadapi kelakuan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak sabar lagi menghadapi kelakuan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1171050301820004 atas nama xxxxxxxxxxxx, sesuai dengan aslinya, tidak bermeterai, lalu diberi tanda T.1.;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7471026110880002 atas nama xxxxxxxxxxxx, sesuai dengan aslinya, tidak bermeterai, lalu diberi tanda T.2.;
3. Fotokopi kwitansi sewa kamar satu juta rupiah, tanggal 3 Juni 2013, tidak sesuai dengan aslinya, tidak bermeterai, lalu diberi tanda T.3.;
4. Fotokopi foto penyambutan mantu di Aceh, tidak bermeterai, lalu diberi tanda T.4.;
5. Fotokopi sejumlah rekening tahapan, dari bulan November 2016 sampai bulan November 2018, tidak bermeterai, lalu diberi tanda T.5.;
6. Fotokopi screenshot pembelian mainan anak-anak tanggal 28 Desember 2018, tidak bermeterai, diberi tanda T.7.;

Hal. 19 dari hal.31 Put.No.581/Pdt.G/2020/PA.Kdi



7. Fotokopi screenshot pembelian kasur angin tanggal 1 Maret 2018, tidak bermeterai, diberi tanda T.7.;
8. Fotokopi screenshot pembelian 2 pcs jam tangan, tanggal 29 Juni 2019, tidak bermeterai, diberi tanda T.8.;
9. Fotokopi screenshot pembelian Samsung galaksi M 20, tanggal 22 Juli 2019, tidak bermeterai, diberi tanda T.9.;
10. Fotokopi screenshot penawaran pekerjaan tanggal 5 Agustus 2020, tidak bermeterai, diberi tanda T.10.;
11. Fotokopi screenshot dengan Devianto tanggal 28 Juni 2018, dan mutasi rekening bulan Juni 2018, tidak bermeterai, diberi tanda T.11.;
12. Fotokopi rekening tahapan Nomor rekening 0430852442 bulan Juni 2018, tidak bermeterai, diberi tanda T.12.;
13. Fotokopi foto bording pas KDI CGK, tanggal 19 Desember 2019, dan transfer pembelian tiket, tidak bermeterai, diberi tanda T.13.;
14. Fotokopi foto luka akibat cakaran tanpa tanggal dan tidak bermeterai, diberi tanda T.14.;
15. Fotokopi foto putra kedua Penggugat dan Tergugat terkena penyakit kulit, tanpa tanggal dan tidak bermeterai, diberi tanda T.15.;
16. Fotokopi foto tangan, tanpa tanggal dan tidak bermeterai, diberi tanda T.16.;
17. Fotokopi foto anak Penggugat dan Tergugat, tanpa tanggal dan tidak bermeterai, diberi tanda T.17.;
18. Fotokopi foto Tergugat bersama anak Penggugat dan Tergugat, tanpa tanggal dan tidak bermeterai, diberi tanda T.18.;
19. Fotokopi foto anak-anak Penggugat dan Tergugat, tanpa tanggal dan tidak bermeterai, diberi tanda T.19.;
20. Fotokopi screenshot log Facebook, tanpa tanggal dan tidak bermeterai, diberi tanda T.20.;
21. Fotokopi screenshot Facebook, dan percakapan Penggugat dengan adik kandung Tergugat, tanpa tanggal dan tidak bermeterai, diberi tanda T.21.;

Hal. 20 dari hal.31 Put.No.581/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotokopi screenshot pembelian melalui Bukalapak tanggal 24 Februari 2018 beserta lampirannya, tidak bermeterai, diberi tanda T.22.;

B. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan POLRI, pendidikan SMA, tempat tinggal di Jalan Matahari, No.3, Kelurahan Sanggea, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama xxxxxxxxxxxx, karena satu kampung dari Aceh, Penggugat bernama xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat suami istri, saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah datang berkunjung di rumah Penggugat dan Tergugat, hanya Tergugat yang biasa datang di rumah saksi;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat menurut informasi Tergugat tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Tergugat dengan penggugat;
- Bahwa menurut keterangan Tergugat, Tergugat dan penggugat sering bertengkar, menurut keterangan Tergugat Penggugat sering keluar malam dan pengakuan Tergugat, Tergugat menendang pintu rumah orang tua Penggugat, sehingga keluarga Penggugat membawa parang dan diproses pihak yang berwajib;
- Bahwa saksi tidak tahu sebab Tergugat diproses oleh pihak yang berwajib;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat saat ini sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020;
- Bahwa saksi sering menasihati Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi akan berusaha untuk merukunkan dan memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, mohon diberi kesempatan;

Hal. 21 dari hal.31 Put.No.581/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap bukti surat tersebut Tergugat membenarkan, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun melainkan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan masing-masing tanggal 18 November 2020, selengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam sidang telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi, dan berdasarkan laporan mediator pada tanggal 23 September 2020, mediasi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya Penggugat dan Tergugat suami istri, menikah pada tanggal 17 Desember 2013, pernah rukun dan telah dikaruniai anak 3 orang bernama yaitu xxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 6 Januari 2015, xxxxxxxxxxxx, Lahir tanggal 9 Maret 2017 dan xxxxxxxxxxxx lahir tanggal 20 Agustus 2020, dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki sifat keras dan kasar bahkan melakukan kekerasan pada diri Penggugat, kemudian pada bulan Agustus 2020 terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugt mengajukan jawaban pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat;

Hal. 22 dari hal.31 Put.No.581/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal yang diakui oleh Tergugat pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat adalah istri Tergugat;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan hidup bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dapat diperoleh pokok masalah yaitu apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang kondisinya seperti sekarang masih dapat dipertahankan atau tidak, dan siapa yang berhak terhadap pengasuhan anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pengugat telah mengajukan bukti P.1 sampai P.13 dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 berupa (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Desember 2013 di Kecamatan Kendari, Kota Kendari, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga dinyatakan memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa P.2 (Fotokopi Akta Kelahiran) Nomor 7471-LU-11022015-0020, atas nama xxxxxxxxxxxx, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat dan erat hubungannya dengan pokok perkara sehingga dinyatakan memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa P.3 (Fotokopi Akta Kelahiran) Nomor 7471-LT-27112018-0025 , atas nama xxxxxxxxxxxx, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat dan erat hubungannya dengan pokok perkara

Hal. 23 dari hal.31 Put.No.581/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dinyatakan memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 (Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran) Nomor 677/RSU-A III/VIII/2020 tanggal 20 Agustus 2020 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Aliyah III, atas nama xxxxxxxxxxxxxx, bukti tersebut dibantah oleh Tergugat oleh karena itu perlu bukti lain untuk mendukung bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5,P.6,P.7 dan P.8, tanpa tanggal, bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, sehingga bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.9 berupa fotokopi kwitansi tanggal 19 Maret 2017, bukti tersebut meskipun tidak dibantah oleh Tergugat, namun tidak ada hubungannya dengan pokok perkara, sehingga bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.10, berupa fotokopi bukti pengiriman melalui JNE, bukti tersebut oleh Majelis dinilai tidak ada hubungannya dengan pokok perkara sehingga bukti tersebut juga tidak dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.11 berupa fotokopi kwitansi tahun 2015, bukti tersebut meskipun tidak dibantah oleh Tergugat, namun tidak ada hubungannya dengan pokok perkara, sehingga bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.12 berupa rincian pembelian kebutuhan anak bernama xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 13 Juli 2020, bukti tersebut meskipun tidak dibantah oleh Tergugat, namun tidak ada hubungannya dengan pokok perkara, sehingga bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.13, berupa sekumpulan struk pembelian dari Marina Swalayan, bukti tersebut meskipun tidak dibantah oleh Tergugat, namun tidak ada hubungannya dengan pokok perkara, sehingga bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Hal. 24 dari hal.31 Put.No.581/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diakhiri dengan pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang dibuktikan oleh Penggugat, lagi pula bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti T.1 sampai T.22 dan satu saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat tidak bermeterai, oleh karena itu bukti-bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, dengan demikian terhadap bukti-bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap satu orang saksi pada dasarnya dinilai bukan saksi (unus testis nullus testis) oleh karena itu keterangan saksi Tergugat tersebut harus didukung oleh bukti lain, namun dalam sidang Tergugat tidak mampu mengajukan bukti lain, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tersebut dan keterangan dua orang saksi Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri menikah pada tanggal 17 Desember 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3 orang yaitu xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 6 Januari 2015, xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 19 Maret 2017 dan xxxxxxxxxx, lahir tanggal 20 Agustus 2020;

Hal. 25 dari hal.31 Put.No.581/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketiga anak tersebut saat ini diasuh dan dirawat oleh Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak awal perkawinan sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Tergugat memiliki sifat dan kelakuan yang kasar serta sering menyakiti Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bulan Agustus 2012 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya untuk menasihati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikomulasi dengan Hadhanah dan Nafkah anak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Tentang Cerai Gugat :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 2 (dua) bulan yang diawali dengan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus bahkan melakukan kekerasan pada diri Penggugat, dan saat ini telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi, dapat disimpulkan bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi masalah yang bekepanjangan yang tidak dapat lagi dipersatukan;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir bathin antara suami istri untuk membentuk rumah tangga sakinah dan rahmah sebagaimana disebutkan dan dikehendaki dalam Al Qur'an Surah Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمَا مِنْكُمْ شَأْنٌ إِلَّا فِيْنَا وَلَٰكِنْ لَا تَأْتِيْكُم بِشَيْءٍ إِلَّا فِيْنَا وَلَٰكِنْ لَا تَأْتِيْكُم بِشَيْءٍ إِلَّا فِيْنَا وَلَٰكِنْ لَا تَأْتِيْكُم بِشَيْءٍ إِلَّا فِيْنَا

Artinya :

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang, sesungguhnya

Hal. 26 dari hal.31 Put.No.581/Pdt.G/2020/PA.Kdi



pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Menimbang, bahwa demikian pula perkawinan itu bukan hanya ikatan hukum semata tetapi suatu perjanjian suci yang harus dijaga dan sedapat mungkin harus selau dipertahankan keutruhanannya, oleh karena itu jika terjadi pisah tempat tinggal dengan tidak saling memperhatikan, sementara Penggugat sudah tidak berkeinginan lagi untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat, maka patut dinilai perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dalam keadaan pecah dan terurai dari sendi-sendinya, hal ini juga sesuai dengan maksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jika perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap akan dipaksakan berlanjut, patut diduga justru akan menimbulkan kemudlaratan dan penderitaan yang berkepanjangan bagi Penggugat, dengan demikian maka untuk mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, maka perceraian adalah jalan yang terbaik sebagaimana maksud kaidah fiqhi yang artinya:

Artinya: *“Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan”*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar’i dari Kitab fiqhu al-Sunnah Juz II halaman 290 yang Artinya : *“Apabila gugatan si isteri (Penggugat) telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh si isteri (Penggugat) atau pengakuan si suami (Tergugat), sedangkan keberatan yang menjadi dasar dakwaan Penggugat adalah hal yang menyebabkan ketidakmampuan skedua belah pihak untuk mempertahankan rumahtangganya dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) huruf (b) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal. 27 dari hal.31 Put.No.581/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo.pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat atas diri Penggugat;

2. Tentang Hadhanah dan Nafkah Anak :

Menimbang, bahwa dalam petitum Penggugat juga memohon hak asuh anak yang bernama xxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 6 Januari 2015, xxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 19 Maret 2017 xxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 20 Agustus 2020; diserahkan kepada Penggugat, dan terhadap tuntutan tersebut Tergugat dalam jawabannya tidak menyetujui hak asuh diserahkan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa hadhanah atau pemeliharaan anak merupakan upaya memberikan proteksi kepada anak yang belum dewasa dari ancaman dan tindakan orang dewasa yang membahayakan bagi dirinya, memeliharanya dan memberikan segala sesuatu yang dibutuhkannya dalam kehidupan, penyelenggaraan pemeliharaan anak selain menyelamatkan dari tindakan orang dewasa, juga memberikan perlindungan agama dan mendidik anak dari tindakan yang dilarang oleh aturan agama, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam Komplasi Hukum Islam Pasal 105 ayat (1) disebutkan bahwa dalah hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur, maka berdasarkan ketentuan tersebut hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat diserahkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya dengan tetap memberi akses kepada Tergugat selaku ayahnya untuk memberi rasa kasih sayang yang seluas-luasnya kepada anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka tuntutan hak asuh anak terhadap anak Penggugat dan

Hal. 28 dari hal.31 Put.No.581/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagaimana dalam petitum angka 3 (tiga) dinyatakan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa selain tuntutan hak asuh anak, Penggugat juga menuntut biaya pemeliharaan anak sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, Tergugat dalam jawabannya tidak mengajukan jawaban apakah setuju atau tidak terhadap tuntutan tersebut oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan tersebut juga disebutkan bahwa jika terjadi perceraian maka biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan biaya hadhanah yang harus dibebankan kepada Tergugat harus dilihat dari batas kewajaran dan kepatutan serta kebutuhan hidup anak tersebut dan juga kemampuan Tergugat yang saat ini belum memiliki pekerjaan tetap, namun demikian sebagai tanggung jawab seorang ayah Majelis Hakim tetap akan membebankan kepada Tergugat nafkah anak kepada 3 (tiga) orang anak tersebut setiap bulan sesuai dengan batas kewajaran dan kepatutan serta kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat minimal sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sebagai nafkah hidup di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang selanjutnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat jumlahnya tercantum dalam dictum putusan ini (vide pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 29 dari hal.31 Put.No.581/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx);
3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 6 Januari 2015, xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 19 Maret 2017 dan xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 20 Agustus 2020, diserahkan kepada Penggugat, sampai anak tersebut dapat menentukan pilihannya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut di atas, sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dapat hidup mandiri atau dewasa;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1442 *Hijriyah*, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. Muh.Yasin, S.H., Ketua Majelis, Drs. H.Moh.Ashri, M.H., dan Drs. H.M. Nashruddin, S.H., sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fitri Yanti Salli, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. Muh. Yasin, S.H

Hal. 30 dari hal.31 Put.No.581/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Drs. H.Moh.Ashri,M.H

Ttd.

Drs.H.M.Nasruddin,S.H

Panitera Pengganti

Ttd.

Fitri Yanti Salli, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	300.000,00
4. Biaya PNBP	:Rp	40.000,00
5. Pemberitahuan isi Putusan	: Rp	100.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Biaya Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	536.000,00

(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal. 31 dari hal.31 Put.No.581/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Hal. 32 dari hal.31 Put.No.581/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)